



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
NOMOR 503.1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBIMBING, NARASUMBER  
MODERATOR DAN BIAYA TRANSPORT PEMBIMBING  
KEGIATAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN  
JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020, perlu mengangkat Pembimbing, Narasumber, Moderator Dan Biaya Transport Pembimbing pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta ;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini mampu dan layak menjadi Pembimbing, Narasumber, Moderator Dan Biaya Transport Pembimbing Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Pembimbing, Narasumber, Moderator Dan Biaya Transport Pembimbing Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah mengalami Perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1705);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Agama nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama nomor 63 tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
  10. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  11. Surat Pengesahan DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA 025.04.2.547601/12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA TENTANG PEMBIMBING, NARASUMBER, MODERATOR DAN BIAYA TRANSPORT PEMBIMBING KEGIATAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 pada lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III

Keputusan ini sebagai Pembimbing, Narasumber, Moderator Dan Biaya Transport Pembimbing Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun anggaran 2020;

025.04.07.2132.002.405.051.LJ.521213

Belanja Honor Output Kegiatan

- Pembimbing : Rp. 250.000,-/OK

025.04.07.2132.002.405.051.LJ.522151

Belanja Jasa Profesi

- Narasumber : Rp. 400.000,-/OJ  
- Moderator : Rp. 300.000,-/OK

025.04.07.2132.002.405.051.LJ.524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

- Biaya Transport : Rp. 130.000,-/OK

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan ini wajib mematuhi aturan protokol kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada tanggal : 21 Juli 2020

REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

  
MUDOFIR

### LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA NOMOR  
50/TENTANG PEMBIMBING, NARASUMBER, MODERATOR DAN BIAYA  
TRANSPORT PEMBIMBING KEGIATAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN  
JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN  
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN  
2020

### PEMBIMBING

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dr. Imam Mujahid, M.Pd.	Pembimbing	IV	1 OK
2	Dr. H. Lukman Harahap, S Ag M Pd	Pembimbing	III	1 OK
3	Dr. Kholilurrohman, M.Si.	Pembimbing	IV	1 OK
4	Drs. H. Ahmad Hudaya, M Ag	Pembimbing	IV	1 OK
5	Budi Santoso, S.Psi. MA	Pembimbing	IV	1 OK
6	Nur Muhlasin, S.Psi. MA	Pembimbing	III	1 OK
7	Supandi, S.Ag. M.Ag.	Pembimbing	IV	1 OK
8	Athiya Tamyizatun Nisa, M Pd	Pembimbing	III	1 OK
9	Alfin Miftakhul Khairi, M Pd	Pembimbing	III	1 OK
10	Angga Eka Yuda Wibawa, M Pd	Pembimbing	III	1 OK
11	Galih Fajar Fadilah, M.Pd.	Pembimbing	-	1 OK
12	Triyono, M.Si.	Pembimbing	-	1 OK
13	Vera Imanti, M.Psi.	Pembimbing	-	1 OK
14	Ernawati, M.Si.	Pembimbing	-	1 OK

REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

  
MUDOFIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA NOMOR  
~~503~~ TENTANG PEMBIMBING, NARASUMBER, MODERATOR DAN BIAYA  
TRANSPORT PEMBIMBING KEGIATAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN  
JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN  
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN  
2020

NARASUMBER DAN MODERATOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Alfin Miftakhul Khairi, M.Pd.	Narasumber	III	3 OJ
2	Athia Tamyizatun Nisa, M.Pd.	Moderator	III	1 OK

REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



MUDOFIR



### LAMPIRAN III

KEPUTUSAN REKTOR INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA NOMOR 503.1  
TENTANG PEMBIMBING, NARASUMBER, MODERATOR DAN BIAYA TRANSPORT  
PEMBIMBING KEGIATAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN  
BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

#### BIAYA TRANSPORT PEMBIMBING

NO	NAMA	JABATAN	GOL	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dr. Imam Mujahid, M.Pd.	Pembimbing	IV	3 OK
2	Dr. H. Lukman Harahap, S.Ag. M.Pd.	Pembimbing	III	3 OK
3	Dr. Kholilurrohman, M.Si.	Pembimbing	IV	3 OK
4	Drs. H. Ahmad Hudaya, M.Ag.	Pembimbing	IV	3 OK
5	Budi Santoso, S.Psi. MA	Pembimbing	IV	3 OK
6	Nur Muhlasin, S.Psi. MA	Pembimbing	III	3 OK
7	Supandi, S.Ag. M.Ag.	Pembimbing	IV	3 OK
8	Athiya Tamyizatun Nisa, M.Pd..	Pembimbing	III	3 OK
9	Alfin Miftakhul Khairi, M.Pd.	Pembimbing	III	3 OK
10	Angga Eka Yuda Wibawa, M.Pd.	Pembimbing	III	3 OK
11	Galih Fajar Fadilah, M.Pd.	Pembimbing	-	3 OK
12	Triyono, M.Si.	Pembimbing	-	3 OK
13	Vera Imanti, M.Psi.	Pembimbing	-	3 OK
14	Ernawati, M.Si.	Pembimbing	-	3 OK

REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

  
MUDOFIR